



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2023/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Albert Makmur panggilan Robert;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 22 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Punai Nomor 2D RT 002 RW 001 Kelurahan
Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 22/Pid.B/2023/PN Sik tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2023/PN Sik tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT MAKMUR Pgl ROBERT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ALBERT MAKMUR Pgl ROBERT dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa ALBERT MAKMUR Pgl ROBERT membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ALBERT MAKMUR Pgl ROBERT bersama-sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 13.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 atau di tahun 2021 bertempat di Simpang Denpal Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK berangkat dari Padang menuju Kota Solok dengan menggunakan sepeda motor merk Vario warna Hitam, dengan tujuan untuk melakukan penjahbretan terhadap orang yang menggunakan barang-barang berharga, sesampainya di Kota Solok sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK keliling-keliling di Kota Solok, lalu pada pukul 13.45 Wib Terdakwa dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK berada di Simpang Denpal Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok, pada saat itu Terdakwa melihat saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI menggunakan gelang emas di pergelangan kiri saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI berhenti di Lampu Merah Simpang Denpal Kota Solok, kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK yang sedang mengendarai motor mendekati dan memepet saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI dan Terdakwa yang berada di belakang sepeda motor yang di kendrai oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK langsung mengambil gelang emas saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI tersebut dengan cara terdakwa memasukkan jari tangan kanan terdakwa pada gelang emas milik saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI, lalu terdakwa menarik gelang emas tersebut dengan tenaga sehingga gelang emas tersebut terputus di tangan saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI, setelah gelang emas tersebut terputus dan berhasil terdakwa dapatkan, maka saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK bersama-sama dengan Terdakwa menancap gas motor dan pergi melarikan diri. Beberapa hari kemudian Terdakwa menjual gelang emas tersebut di Padang, dimana Terdakwa tidak ingat lagi tempat Terdakwa menjual gelang emas tersebut, pada saat itu Terdakwa menjual emas tersebut sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), setelah mendapatkan uang hasil penjualan gelang emas tersebut, lalu Terdakwa membagi dua uang tersebut dengan saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK dan Terdakwa mendapatkan uang tersebut sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK mendapatkan uang sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa uang tersebut saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK gunakan untuk keperluan saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK sehari-hari sedangkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain Slot Online, membeli Shabu serta keperluan sehari-hari;

Bahwa tujuan saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK bersama-sama dengan terdakwa mengambil dengan paksa 1 (satu) buah Gelang Emas seberat 5 (lima) emas milik saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI untuk menguntungkan diri saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK bersama-sama dengan terdakwa dengan cara memiliki, menguasai, barang tersebut;

Bahwa saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK bersama-sama dengan terdakwa mengambil dengan paksa 1 (satu) buah Gelang Emas seberat 5 (lima) emas milik saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI, tidak ada meminta izin atau diketahui oleh pemiliknya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK bersama-sama dengan terdakwa, saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa ALBERT MAKMUR Pgl ALBERT pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 13.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 atau di tahun 2021 bertempat di Simpang Denpal Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut Saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK berangkat dari Padang menuju Kota Solok dengan menggunakan sepeda motor merk Vario warna Hitam, dengan tujuan untuk melakukan penjabretan terhadap orang yang menggunakan barang-barang berharga, sesampainya di Kota Solok sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK keliling-keliling di Kota Solok, lalu pada pukul 13.45 Wib Terdakwa dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK berada di Simpang Denpal Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, pada saat itu Terdakwa melihat saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI menggunakan gelang emas di pergelangan kiri saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI berhenti di Lampu Merah Simpang Denpal Kota Solok, kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK yang sedang mengendarai motor mendekati dan memepet saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI dan Terdakwa yang berada di belakang sepeda motor yang di kendrai oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK langsung mengambil gelang emas saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI tersebut dengan cara terdakwa memasukkan jari tangan kanan terdakwa pada gelang emas milik saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI, lalu terdakwa menarik gelang emas tersebut dengan tenaga sehingga gelang emas tersebut terputus di tangan saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI, setelah gelang emas tersebut terputus dan berhasil terdakwa dapatkan, maka saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK bersama-sama dengan Terdakwa menancap gas motor dan pergi melarikan diri. Beberapa hari kemudian Terdakwa menjual gelang emas tersebut di Padang, dimana Terdakwa tidak ingat lagi tempat Terdakwa menjual gelang emas tersebut, pada saat itu Terdakwa menjual emas tersebut sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), setelah mendapatkan uang hasil penjualan gelang emas tersebut, lalu Terdakwa membagi dua uang tersebut dengan saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK dan Terdakwa mendapatkan uang tersebut sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK mendapatkan uang sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa uang tersebut saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK gunakan untuk keperluan saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK sehari-hari sedangkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain Slot Online, membeli Shabu serta keperluan sehari-hari;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil dengan paksa 1 (satu) buah Gelang Emas seberat 5 (lima) emas milik saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI untuk menguntungkan diri terdakwa dengan cara memiliki, menguasai, barang tersebut;

Bahwa terdakwa mengambil dengan paksa 1 (satu) buah Gelang Emas seberat 5 (lima) emas milik saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI, tidak ada meminta izin atau diketahui oleh pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Ketiga:

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 13.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 atau di tahun 2021 bertempat di Simpang Denpal Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK berangkat dari Padang menuju Kota Solok dengan menggunakan sepeda motor merk Vario warna Hitam, dengan tujuan untuk melakukan penjiplakan terhadap orang yang menggunakan barang-barang berharga, sesampainya di Kota Solok sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK keliling-keliling di Kota Solok, lalu pada pukul 13.45 Wib Terdakwa dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK berada di Simpang Denpal Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, pada saat itu Terdakwa melihat saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI menggunakan gelang emas di pergelangan kiri saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI berhenti di Lampu Merah Simpang Denpal Kota Solok, kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK yang sedang mengendarai motor mendekati dan memepet saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI dan Terdakwa yang berada di belakang sepeda motor yang di kendrai oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK langsung mengambil gelang emas saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI tersebut dengan cara terdakwa memasukkan jari tangan kanan terdakwa pada gelang emas milik saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI, lalu terdakwa menarik gelang emas tersebut dengan tenaga sehingga gelang emas tersebut terputus di tangan saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI, setelah gelang emas tersebut terputus dan berhasil terdakwa dapatkan, maka saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK bersama-sama dengan Terdakwa menancap gas motor dan pergi melarikan diri. Beberapa hari kemudian Terdakwa menjual gelang emas tersebut di Padang, dimana Terdakwa tidak ingat lagi tempat Terdakwa menjual gelang emas tersebut, pada saat itu Terdakwa menjual emas tersebut sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), setelah mendapatkan uang hasil penjualan gelang emas tersebut, lalu Terdakwa membagi dua uang tersebut dengan saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK dan Terdakwa mendapatkan uang tersebut sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK mendapatkan uang sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang tersebut saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK gunakan untuk keperluan saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK sehari-hari sedangkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain Slot Online, membeli Shabu serta keperluan sehari-hari;

Bahwa tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK mengambil dengan paksa 1 (satu) buah Gelang Emas seberat 5 (lima) emas milik saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI untuk menguntungkan diri terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK dengan cara memiliki, menguasai, barang tersebut;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK mengambil dengan paksa 1 (satu) buah Gelang Emas seberat 5 (lima) emas milik saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI, tidak ada meminta izin atau diketahui oleh pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK, saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Atau;

Keempat:

Bahwa terdakwa ALBERT MAKMUR Pgl ALBERT pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 13.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021 atau di tahun 2021 bertempat di Simpang Denpal Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK berangkat dari Padang menuju Kota Solok dengan menggunakan sepeda motor merk Vario warna Hitam, dengan tujuan untuk melakukan penjemputan terhadap orang yang menggunakan barang-barang berharga, sesampainya di Kota Solok sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK keliling-keliling di Kota Solok, lalu pada pukul 13.45 Wib Terdakwa dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK berada di Simpang Denpal Kelurahan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Sik



Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, pada saat itu Terdakwa melihat saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI menggunakan gelang emas di pergelangan kiri saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI berhenti di Lampu Merah Simpang Denpal Kota Solok, kemudian saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK yang sedang mengendarai motor mendekati dan memepet saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI dan Terdakwa yang berada di belakang sepeda motor yang di kendrai oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK langsung mengambil gelang emas saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI tersebut dengan cara terdakwa memasukkan jari tangan kanan terdakwa pada gelang emas milik saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI, lalu terdakwa menarik gelang emas tersebut dengan tenaga sehingga gelang emas tersebut terputus di tangan saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI, setelah gelang emas tersebut terputus dan berhasil terdakwa dapatkan, maka saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK bersama-sama dengan Terdakwa menancap gas motor dan pergi melarikan diri. Beberapa hari kemudian Terdakwa menjual gelang emas tersebut di Padang, dimana Terdakwa tidak ingat lagi tempat Terdakwa menjual gelang emas tersebut, pada saat itu Terdakwa menjual emas tersebut sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah), setelah mendapatkan uang hasil penjualan gelang emas tersebut, lalu Terdakwa membagi dua uang tersebut dengan saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK dan Terdakwa mendapatkan uang tersebut sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK mendapatkan uang sebesar Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa uang tersebut saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK gunakan untuk keperluan saksi RAHMAT HIDAYAT Pgl UCOK sehari-hari sedangkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain Slot Online, membeli Shabu serta keperluan sehari-hari;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil dengan paksa 1 (satu) buah Gelang Emas seberat 5 (lima) emas milik saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI untuk menguntungkan diri terdakwa dengan cara memiliki, menguasai, barang tersebut;

Bahwa terdakwa mengambil dengan paksa 1 (satu) buah Gelang Emas seberat 5 (lima) emas milik saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI, tidak ada meminta izin atau diketahui oleh pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NOVITA RAMAYANTI Pgl. YANTI mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Novita Ramayanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah korban pencurian gelang emas seberat 5 (lima) emas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 13.45 WIB di Simpang Denpal Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pelaku pencurian tersebut, tetapi Saksi mengetahui bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat nomor, setelah Saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian, kemudian pihak kepolisian pada bulan November 2022 memberitahu Saksi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Rahmat Hidayat;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di Simpang Denpal Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi membonceng Saksi Djardenis menggunakan sepeda motor dari BRI Unit Tanah Garam menuju Kantor Pos Pandan, saat Saksi berhenti di lampu merah Simpang Denpal ada motor yang berhenti di sebelah kiri Saksi dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) centimeter dan ada 2 (dua) orang diatas motor tersebut, dan Saksi merasakan pelaku yang duduk dibonceng di bagian belakang sepeda motor meraba pergelangan tangan kiri Saksi, kemudian Saksi merasakan pelaku meraba 1 (satu) buah gelang emas yang Saksi pakai di pergelangan tangan kiri Saksi dan pelaku langsung menarik gelang emas Saksi tersebut dengan bertenaga dan mengakibatkan gelang emas Saksi tersebut putus dan berhasil diambil pelaku dan mengakibatkan pergelangan tangan Saksi berbekas memar dan terasa sakit, pelaku langsung kabur melarikan diri sambil membawa gelang emas saya tersebut ke arah SMP 1 Kota Solok, Saksi berteriak-teriak "maling-maling" namun tidak ada masyarakat yang membantu, Saksi kemudian mengejar motor pelaku sampai ke arah jembatan Batiak namun motor pelaku tersebut tidak terkejar dan karena Saksi teringat bahwa Saksi sedang membonceng ibu Saksi sehingga Saksi memutuskan untuk berhenti mengejar motor

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku tersebut karena Saksi takut terjadi kecelakaan, Saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa postur tubuh Terdakwa sama dengan postur tubuh pelaku yang melakukan pencurian gelang emas milik Saksi;
- Bahwa Saksi Novita tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Rahmat Hidayat untuk mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) emas milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian gelang emas tersebut sekira Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Djardenis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian gelang emas seberat 5 (lima) emas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 13.45 WIB di Simpang Denpal Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa korban pencurian tersebut adalah anak kandung Saksi yaitu Saksi Novita Ramayanti;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pelaku pencurian tersebut, kemudian pihak kepolisian memberitahu Saksi bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa dan Rahmat Hidayat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di Simpang Denpal Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi dibonceng sepeda motor oleh Saksi Novita Ramayanti kemudian berhenti di lampu merah Simpang Denpal kemudian ada motor yang berhenti di sebelah kiri Saksi dan ada 2 (dua) orang diatas motor tersebut, kemudian Saksi Novita merasakan pelaku yang duduk dibonceng di bagian belakang sepeda motor meraba pergelangan tangan kiri Saksi Novita, kemudian Saksi Novita merasakan pelaku meraba 1 (satu) buah gelang emas yang Saksi Novita pakai di pergelangan tangan kiri Saksi Novita dan pelaku langsung menarik gelang emas Saksi Novita tersebut dengan bertenaga dan mengakibatkan gelang emas Saksi Novita tersebut putus dan berhasil diambil pelaku dan mengakibatkan pergelangan tangan Saksi Novita berbekas kemerahan dan terasa sakit, Saksi Novita kemudian berteriak-teriak "maling-maling", Saksi Novita kemudian mengejar motor pelaku dan menyuruh Saksi berpegangan erat-erat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Novita tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Rahmat Hidayat untuk mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) emas milik Saksi Novita;

- Bahwa kerugian yang Saksi Novita alami akibat pencurian gelang emas tersebut sekira Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Erawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian gelang emas seberat 5 (lima) emas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 13.45 WIB di Simpang Denpal Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok karena diberitahu oleh Saksi Novita Ramayanti yang merupakan korban dari peristiwa tersebut 1 (satu) hari setelah kejadian;

- Bahwa Saksi Novita menceritakan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di Simpang Denpal Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi Novita Ramayanti berhenti di lampu merah Simpang Denpal kemudian ada motor yang berhenti di sebelah kiri Saksi Novita dan ada 2 (dua) orang diatas motor tersebut, kemudian Saksi Novita merasakan pelaku yang duduk dibonceng di bagian belakang sepeda motor meraba pergelangan tangan kiri Saksi Novita, kemudian Saksi Novita merasakan pelaku meraba 1 (satu) buah gelang emas yang Saksi Novita pakai di pergelangan tangan kiri Saksi Novita dan pelaku langsung menarik gelang emas Saksi Novita tersebut dengan bertenaga dan mengakibatkan gelang emas Saksi Novita tersebut putus dan berhasil diambil pelaku dan mengakibatkan pergelangan tangan Saksi Novita berbekas kemerahan dan terasa sakit;

- Bahwa Saksi Novita tidak ada memberikan izin kepada para pelaku untuk mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) emas milik Saksi Novita;

- Bahwa kerugian yang Saksi Novita alami akibat pencurian gelang emas tersebut sekira Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Elsa Mardian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian gelang emas seberat 5 (lima) emas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 13.45 WIB di Simpang Denpal Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Solok karena diberitahu oleh Saksi Novita Ramayanti yang merupakan korban dari peristiwa tersebut 1 (satu) hari setelah kejadian;

- Bahwa Saksi Novita menceritakan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di Simpang Denpal Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, Saksi Novita Ramayanti berhenti di lampu merah Simpang Denpal kemudian ada motor yang berhenti di sebelah kiri Saksi Novita dan ada 2 (dua) orang diatas motor tersebut, kemudian Saksi Novita merasakan pelaku yang duduk dibonceng di bagian belakang sepeda motor meraba pergelangan tangan kiri Saksi Novita, kemudian Saksi Novita merasakan pelaku meraba 1 (satu) buah gelang emas yang Saksi Novita pakai di pergelangan tangan kiri Saksi Novita dan pelaku langsung menarik gelang emas Saksi Novita tersebut dengan bertenaga dan mengakibatkan gelang emas Saksi Novita tersebut putus dan berhasil diambil pelaku dan mengakibatkan pergelangan tangan Saksi Novita berbekas kemerahan dan terasa sakit;
- Bahwa Saksi Novita tidak ada memberikan izin kepada para pelaku untuk mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) emas milik Saksi Novita;
- Bahwa kerugian yang Saksi Novita alami akibat pencurian gelang emas tersebut sekira Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Rahmat Hidayat telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) emas pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di Simpang Denpal Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa korban dari peristiwa tersebut, kemudian pihak Kepolisian memberitahu bahwa korban peristiwa tersebut adalah Saksi Novita Ramayanti;
- Bahwa cara Terdakwa dan Rahmat Hidayat mengambil gelang emas tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 awalnya Terdakwa mengajak Rahmat Hidayat untuk mencari uang dengan cara menjambret dengan mengatakan "*cari pitih waklah Ma'*", kemudian keduanya berangkat dari Padang menuju Solok pukul 09.00 WIB dan sampai di Solok pukul 11.00

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB lalu berkeliling Kota Solok, kemudian sekira pukul 13.45 WIB Saksi Novita Ramayanti menggunakan sepeda motor berhenti di Lampu Merah Simpang Denpal Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, pada saat itu Terdakwa dan Rahmat Hidayat mengendarai sepeda motor Vario warna hitam dari belakang Saksi Novita Ramayanti, dimana Rahmat Hidayat yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di belakang Rahmat Hidayat, lalu Terdakwa dan Rahmat Hidayat melihat Saksi Novita Ramayanti menggunakan 1 (satu) buah gelang emas yang dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri, lalu Rahmat Hidayat mendekati Saksi Novita Ramayanti di posisi sebelah kiri sepeda motor Saksi Novita Ramayanti, lalu Terdakwa memasukkan jari tangan sebelah kanannya ke gelang Saksi Novita Ramayanti, lalu Terdakwa menarik gelang Saksi Novita Ramayanti tersebut dengan tenaga sehingga membuat gelang tersebut putus dan berhasil diambil oleh Terdakwa, lalu Terdakwa dan Rahmat Hidayat melarikan diri ke arah Jembatan Batiak lalu selanjutnya menuju ke Padang;

- Bahwa Terdakwa dan Rahmat Hidayat tidak ada izin mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) emas milik Saksi Novita Ramayanti;
- Bahwa gelang emas tersebut kemudian dijual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uangnya dibagi Rahmat Hidayat mendapatkan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), Rahmat Hidayat mendapat bagian uang lebih banyak karena uang bensin dan biaya makan pada saat melakukan pencurian dibayarkan oleh Rahmat Hidayat;
- Bahwa uang hasil penjualan gelang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain slot online, membeli shabu, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Solok pada tahun 2017 karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman dari Pengadilan Negeri Muaro karena tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, Terdakwa mengajak Sdr. Rahmat Hidayat untuk mencari uang dengan cara menjambret dengan mengatakan "*cari pitih waklah Mat*", kemudian keduanya berangkat dari Padang menuju Kota Solok dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat nomor pukul 09.00 WIB dan sampai di Solok pukul 11.00

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB lalu keduanya berkeliling di Kota Solok, kemudian sekira pukul 13.45 WIB Saksi Novita Ramayanti membonceng saksi Djardenis menggunakan sepeda motor berhenti di Lampu Merah Simpang Denpal Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, pada saat itu Sdr. Rahmat Hidayat yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di belakang Sdr. Rahmat Hidayat dengan posisi sepeda motor berada di belakang sepeda motor Saksi Novita Ramayanti, lalu Terdakwa dan Sdr. Rahmat Hidayat melihat Saksi Novita Ramayanti menggunakan 1 (satu) buah gelang emas yang dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri, lalu Sdr. Rahmat Hidayat mendekati sepeda motor Saksi Novita Ramayanti dengan posisi sepeda motor Terdakwa di sebelah kiri sepeda motor Saksi Novita Ramayanti, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan sebelah kanannya ke gelang Saksi Novita Ramayanti lalu menarik gelang Saksi Novita Ramayanti tersebut dengan tenaga sehingga gelang tersebut putus dan berhasil diambil oleh Terdakwa sedangkan pergelangan tangan Saksi Novita Ramayanti berbekas kemerahan dan terasa sakit, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rahmat Hidayat melarikan diri ke arah Jembatan Batiak lalu selanjutnya menuju ke Padang;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rahmat Hidayat tidak ada izin mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) emas milik Saksi Novita Ramayanti;
- Bahwa gelang emas tersebut kemudian dijual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi dimana Sdr. Rahmat Hidayat mendapatkan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk bermain slot online, membeli shabu, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Rahmat Hidayat, Saksi Novita Ramayanti mengalami kerugian sebesar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang Siapa” ialah dader atau pelaku yaitu orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Albert Makmur panggilan Robert kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidaknya terjadinya perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak selalu berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa arti dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan perbuatan penguasaan benda dilakukan tanpa ada landasan haknya/diluar kehendak pemilik barang atau bertindak seakan-akan sebagai pemilik;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, Terdakwa mengajak Sdr. Rahmat Hidayat untuk mencari uang dengan cara menjambret dengan mengatakan “*cari pitih waklah Mat*”, kemudian keduanya berangkat dari Padang menuju Kota Solok dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam tanpa plat nomor pukul 09.00 WIB dan sampai di Solok pukul 11.00 WIB lalu keduanya berkeliling di Kota Solok, kemudian sekira pukul 13.45 WIB Saksi Novita Ramayanti membonceng saksi Djardenis menggunakan sepeda motor berhenti di Lampu Merah Simpang Denpal Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, pada saat itu Sdr. Rahmat Hidayat yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa duduk di belakang Sdr. Rahmat Hidayat dengan posisi sepeda motor berada di belakang sepeda motor Saksi Novita Ramayanti, lalu Terdakwa dan Sdr. Rahmat Hidayat melihat Saksi Novita Ramayanti menggunakan 1 (satu) buah gelang emas yang dipakai di pergelangan tangan sebelah kiri, lalu Sdr. Rahmat Hidayat mendekati sepeda motor Saksi Novita Ramayanti dengan posisi sepeda motor Terdakwa di sebelah kiri sepeda motor Saksi Novita Ramayanti, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan sebelah kanannya ke gelang Saksi Novita Ramayanti lalu menarik gelang Saksi Novita Ramayanti tersebut dengan tenaga sehingga gelang tersebut putus dan berhasil diambil oleh Terdakwa sedangkan pergelangan tangan Saksi Novita Ramayanti berbekas kemerahan dan terasa sakit, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rahmat Hidayat melarikan diri ke arah Jembatan Batiak lalu selanjutnya menuju ke Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Rahmat Hidayat tidak ada izin mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) emas milik Saksi Novita Ramayanti;

Menimbang, bahwa gelang emas tersebut kemudian dijual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi dimana Sdr. Rahmat Hidayat mendapatkan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk bermain slot online, membeli shabu, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Rahmat Hidayat, Saksi Novita Ramayanti mengalami kerugian sebesar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas maka diperoleh keterangan yang berkesesuaian antara keterangan Terdakwa dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi-Saksi untuk menyatakan benar Terdakwa dan Sdr. Rahmat Hidayat adalah 2 (dua) orang yang mengambil tanpa izin 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) emas milik Saksi Novita Ramayanti sehingga Saksi Novita Ramayanti mengalami kerugian sebesar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur kekerasan / *geweld* dirujuk dari pendapat Prof. Simons, ialah '*elke uitoefening van lichamelijke kracht van niet al te geringe betekenis*', yang artinya: "setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti" atau '*het aanwenden van lichamelijk kracht van niet al te geringe intensiteit*', yang artinya 'setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan' (P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus halaman 98);

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Selain itu dirujuk dalam Hoge Raad dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397,W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915,NJ 1915 halaman 1116, mengenai ancaman kekerasan tersebut disyaratkan yakni: 1)Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya. 2)Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui Terdakwa dan Sdr. Rahmat Hidayat mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) emas milik Saksi Novita Ramayanti dengan cara Sdr. Rahmat Hidayat mengendarai sepeda motor mendekati Saksi Novita

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramayanti dengan posisi sepeda motor Terdakwa di sebelah kiri sepeda motor Saksi Novita Ramayanti, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan sebelah kanannya ke gelang yang terletak di pergelangan tangan sebelah kiri Saksi Novita Ramayanti lalu menarik gelang Saksi Novita Ramayanti tersebut dengan tenaga sehingga gelang tersebut putus dan berhasil diambil oleh Terdakwa sedangkan pergelangan tangan Saksi Novita Ramayanti berbekas kemerahan dan terasa sakit, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rahmat Hidayat melarikan diri;

Menimbang, perbuatan Terdakwa yang menarik dengan tenaga sehingga gelang Saksi Novita Ramayanti putus dan pergelangan tangan Saksi Novita Ramayanti berbekas kemerahan dan terasa sakit termasuk dalam unsur kekerasan guna mempermudah tindak pidana pencurian;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa dan Sdr. Rahmat Hidayat adalah 2 (dua) orang yang bekerja sama mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) emas milik Saksi Novita Ramayanti dengan peran Sdr. Rahmat Hidayat mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa menarik gelang Saksi Novita Ramayanti hingga putus dan berhasil diambil;

Menimbang, bahwa hasil pencurian berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 (lima) emas tersebut kemudian dijual seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan uang hasil penjualan dinikmati oleh 2 (dua) orang tersebut dengan Sdr. Rahmat Hidayat mendapatkan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penentuan besarnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga memudahkan proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Albert Makmur panggilan Robert** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S, S.H., Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Nemi Aryani, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya S, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)